

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak bisa dihindari. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lain, salah satunya adalah dengan jalan jual beli. Selain mempunyai nilai dari segi agama, jual beli merupakan salah satu bentuk *taawwun* di antara sesama manusia. Dalam transaksi jual beli juga mengandung sisi ekonomi, dimana orientasi orang berdagang adalah mencari keuntungan sesuai yang disyariatkan oleh Allah SWT.

Disamping itu, mencari keuntungan dari bertransaksi dengan berjual beli merupakan salah satu yang disyariatkan oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 175 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
(Departemen Agama RI 2010, 47).

Ayat ini menjelaskan kebolehan transaksi jual beli yang tentunya juga membolehkan mencari keuntungan dari transaksi jual beli tersebut, sementara transaksi yang mendatangkan riba adalah diharamkan. Jika suatu transaksi telah memenuhi rukun dan syarat, maka transaksi tersebut sah menurut hukum Islam. Seperti firman Allah dalam QS. An-Nisaa' 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan jangan lah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Departemen Agama RI 2010, 83).

Jelas dalam ayat ini bahwa tidak boleh memakan harta orang lain kecuali dengan jalan perniagaan (*perdagangan*). Bahwa suatu perniagaan (*perdagangan*) tidak luput dari pihak penjual dan pihak pembeli maka disinilah adanya peristiwa jual beli dan mendapatkan keuntungan.

Jual beli terdiri dari dua kata, jual dan beli. Jual dalam Bahasa Arab adalah adalah *al-bai'* artinya menjual, mengganti dan menukar dengan sesuatu yang lain. Istilah *al-bai'* adalah sebuah nama yang mencakup pengertiannya terhadap kebalikan yaitu *al-syira'* (membeli). Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli (Zuhaily 1989, 344).

Jual beli adalah suatu perniagaan menukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan dan rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Salah satu dari rukun jual beli itu adalah barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan (Hakim 2010, 112).

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ra, ia berkata:

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيْرِ يَدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتُ عُهُ
لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: ((لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ))

Artinya: *“Wahai Rasulullah! seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Maka Nabi SAW menjawab: jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!”* (HR. Abu Daud)

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang berakad atau mendapat izin dari pihak pemilik. Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik yang sah barang tersebut dan telah mendapat izin dari pemilik yang sah barang tersebut (Sabiq 2009, 44).

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu salah satu pihak menghendaki agar dari pihak yang lainnya melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Pasaribu 1994, 153).

Syarat tersebut tidak terpenuhi dalam jual beli jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya di Pasar Raya Kota Padang. Salah seorang tukang jahit bernama Ibu Risa yang selalu mendapat pekerjaan dari pelanggannya mendapat pekerjaan menjahit. Antara penjahit dan pelanggan telah diikat suatu perjanjian. Penjahit akan menyelesaikan jahitan pakaiannya pada waktu tertentu dan pelanggan akan membayar upahnya. Sebelum pakaian dijahit pelanggan harus membayar separoh upah kepada penjahit. Penjahit memberi waktu tiga bulan kepada pelanggan, tetapi pelanggan tidak menjemput pakaiannya yang sudah siap. Tukang jahit menjual pakaian pelanggan yang siap dijahit kepada orang lain tanpa seizin dari pemilik pakaian atau pelanggan, dengan alasan pakaian itu tidak dijemput oleh pemiliknya (Riza 2016).

Penjahit lainnya bernama Ibu Suwajir, yang juga menerima jahitan untuk dijahit dari para pelanggan. Si pelanggan datang ke tempat tukang jahit dengan membawa sehelai kain, dan memesan model yang diinginkan. Kemudian tukang jahit memberitahukan berapa lama waktu pembuatan baju tersebut. Setelah pakaian tersebut selesai, maka pelanggan akan mengambil pakaiannya, sekaligus memberikan upah kepada tukang jahit. Akan tetapi pakaian tersebut tidak diambil oleh

pelanggan sesuai waktu yang telah disepakati. Karena tidak diambil, maka tukang jahit menjual pakaian tersebut tanpa memberitahukan kepada pelanggan terlebih dahulu (Suwajir 2016).

Berdasarkan penelitian awal penulis, penjahit menjual pakaian dengan harga dua kali lipat dari harga upah dan hasil penjualan pakaian yang siap dijahit tersebut digunakan sendiri oleh penjahit tanpa diberikan kembali kepada pemilik kain.

Melihat permasalahan yang terjadi di Pasar Raya Kota Padang perlu adanya penyelesaian agar tidak ada yang dirugikan dan merasa adil bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut, sehingga penelitian ini akan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Dari permasalahan di atas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Menjual Jahitan Yang Tidak Diambil Pemilikny dalam Batas Waktu Tertentu Perspektif Hukum Islam”* (Studi Analisis di Pasar Raya Kota Padang).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum menjual jahitan yang tidak diambil pemiliknya dalam batas waktu tertentu perspektif hukum Islam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Diuraikan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

- 1.3.1 Apa faktor-faktor yang menyebabkan penjahit menjual barang yang bukan miliknya?
- 1.3.2 Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli barang yang bukan milik penjual?

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli terhadap pakaian yang tidak diambil pemiliknya dalam batas waktu tertentu di tempat jahit di Pasar Raya Padang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap permasalahan dalam jual beli terhadap pakaian yang tidak diambil pemiliknya dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum Islam di tempat jahit di Pasar raya Padang.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang pandangan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme jual beli.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian-kajian Fiqh Muamalah khususnya dalam masalah pelaksanaan jual beli dalam kehidupan masyarakat.
- c. Untuk menambah bahan pustaka pada Perpustakaan UIN Imam Bonjol khususnya Perpustakaan Fakultas Syari'ah.

1.5 Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara menulis atau meneliti dan menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain. Dalam skripsi ini penulis juga melakukan kajian kepustakaan yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh:

“Kelebihan Kain Dan Hukum Penggunaannya Bagi Tukang Jahit Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Raya Kota Padang)” yang ditulis oleh Desmawati, Bp.309.236 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah yang menjadi rumusan masalah adalah: bagaimana kedudukan kelebihan kain jahitan dan hukum penggunaan sisa kain oleh tukang jahit dalam hokum Islam.

Sedangkan yang menjadi kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa penjahit memanfaatkan sisa bahan kain tanpa ada akad atau perjanjian

sebelumnya, apakah sisa bahan kain tersebut dikembalikan kepada yang punya yaitu pelanggan atau boleh dimiliki oleh si penjahit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan bahan sisa kain pada *Ijarah* di Pasar Raya Padang dalam pandangan hukum Islam menyalahi aturan syara' apabila penjahit menggunakan sisa kain tanpa ada perjanjian atau keridho'an dari pelanggan terlebih dahulu. Namun apabila ada kerelaan atau keridho'an dari pemilik kain maka kelebihan kain tersebut boleh dimanfaatkan oleh penjahit dan apabila usaha jahit menjahit menggunakan sistem pesanan yaitu bahan kain disediakan oleh penjahit, maka kelebihan kain juga boleh dimanfaatkan oleh penjahit sebab yang dijual kepada pelanggan adalah yang sesuai dengan pesanan saja, akan tetapi jika kain disediakan oleh pelanggan maka sisa kain harus dikembalikan kepada pelanggan yang merupakan pemilik kain tersebut.

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Barang Reparasi" yang ditulis oleh Mhd. Nurrisman, No. 09.131 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah yang menjadi permasalahan adalah : bagaimana status hukum menjual barang reparasi yang terjadi di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Sedangkan yang menjadi kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa penjualan barang reparasi yang terjadi di Kecamatan Nanggalo Kota Padang boleh/ mubah karena tidak ada rukun dan syarat yang terlanggar, walaupun yang dijual adalah barang orang lain tetapi mendapatkan izin dari pemilik barangnya setelah hari kemudian dan jika diqiyaskan dengan utang piutang bahwa upah yang tidak dibayarkan itu adalah utang bagi pemilik barang jika sudah mampu untuk membayarnya dan dia melalaikan maka boleh mengambil barangnya tanpa seizinnya. Berarti kita boleh menjual barang tersebut tanpa seizing pemilik barang karena upah yang tidak dibayarkan.

Dari studi di atas menyangkut tentang penggunaan kelebihan kain yang jelas sangat berbeda dengan pokok permasalahan yang akan penulis

angkat. Penulis membahas tentang penjahit menjual pakaian yang tidak diambil pemiliknya, dimana pada saat proses jual belinya penjahit melakukannya tanpa diketahui oleh si pemilik pakaian.

Jadi inilah yang membedakan antara skripsi yang menjadi pedoman di atas dengan skripsi yang ingin peneliti bahas yaitu bahwa skripsi tersebut berupa penggunaan kelebihan kain. Sedangkan skripsi yang penulis bahas penjahit menjual pakaian yang tidak diambil pemiliknya.

1.6 Landasan / Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan terdiri dari konsep jual beli (*al-ba'i*), rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip dalam jual beli, macam-macam jual beli dalam fiqh mu'amalah.

Al-ba'i (jual beli) adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda/benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara' (Suhendi 2014, 68-69).

Rukun dan syarat jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad) (Azzam 2016, 28).

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari sebuah kebenaran. Untuk mencari kebenaran itu dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan jenis penelitian *field research*. *Field research* adalah riset ke lapangan dengan menggunakan metode wawancara, yaitu penulis mengadakan penelitian ke lapangan dengan mencari data-data yang berhubungan dengan permasalahan ini.

1.7.2 Informan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, maka subjek penelitian terkait praktek jual beli di hadapan pakaian yang tidak diambil pemiliknya dalam batas waktu tertentu, peneliti mengambil beberapa informan untuk dijadikan sampel penelitian yang dianggap mengetahui lebih dibanding dengan yang lainnya dimana dalam penelitian ini yaitu penjahit di Pasar Raya Padang yang berjumlah sebanyak 5 orang.

1.7.3 Sumber Data

1.7.3.1 Data primer, yaitu berasal dari wawancara dengan penjahit. Untuk menentukan narasumber yang akan dijadikan sumber data, penulis menggunakan metode *snowball sampling* yang artinya adalah metode pengambilan sampel dengan menentukan satu atau beberapa narasumber, melalui narasumber tersebut ditelusuri narasumber lainnya (Adi 2004, 112).

1.7.3.2 Data sekunder, yaitu berasal dari buku-buku, artikel dan data internet serta literatur-literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.

1.7.4 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1.7.4.1 Wawancara, yaitu salah satu cara untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari narasumber atau informan dengan tanya jawab, dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan demi menyempurnakan data. Wawancara ini penulis lakukan secara langsung kepada penjahit yang melakukan transaksi jual beli tersebut (Hanafi 2006, 60).

1.7.4.2 Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi, Suwandi 2008, 158). Dalam hal ini berupa foto, catatan, catatan Analisis Data.

1.7.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil yaitu di Pasar Raya Padang, Jl. Pasar Raya, Komplek Padang Teater Lantai II, Kampung Jao, Padang Barat, Kota Padang tepatnya di tempat usaha jahit.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif yaitu suatu metode prosedur penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan untuk mendapatkan suatu kesimpulan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Maleong 2000, 4). Dimana teknik ini menggunakan beberapa tahapan, yaitu (Maleong 2002, 248):

1.7.6.1 Seleksi data, seleksi data dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.

1.7.6.2 Setelah data terkumpul kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan data dengan teori yang ada.

- 1.7.6.3 Setelah data dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian data-data ditafsirkan untuk menentukan hukum tertentu.

